



## Etika dalam Multikulturalisme: Analisis Kritis terhadap Tradisi "Kawin Tangkap" di Sumba

### *Ethics in Multiculturalism: A Critical Analysis of the "Kawin Tangkap" Tradition in Sumba*

Fauza Syahiban<sup>1\*</sup>, Awi Febrian<sup>2</sup>, Nadira Syifa Qanita<sup>3</sup>,  
Naila Annisa Siregar<sup>4</sup>, Bisru Hafi<sup>5</sup>

Sosiologi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatra Utara,

Email : [fauzasyahiban@gmail.com](mailto:fauzasyahiban@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [awifebrian361@gmail.com](mailto:awifebrian361@gmail.com)<sup>2</sup>, [nadira.syifa0301@gmail.com](mailto:nadira.syifa0301@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[annisanaila825@gmail.com](mailto:annisanaila825@gmail.com)<sup>4</sup>, [bisru.hafi@usu.ac.id](mailto:bisru.hafi@usu.ac.id)<sup>5</sup>

#### Article Info

##### Article history:

Received : 24-04-2026

Revised : 26-04-2026

Accepted : 28-04-2026

Published : 30-04-2026

#### Abstract

*This research examines the phenomenon of "kawin tangkap" (capture marriage) in Sumba, East Nusa Tenggara, through the frameworks of multiculturalism, legal pluralism, and human rights. Using a qualitative socio-legal approach and critical discourse analysis of recent literature (2020–2025), this study reveals that cultural preservation claims within this practice have mutated into internal restrictions according to Will Kymlicka's theory. The shift in meaning from a consent-based theatrical ritual to an instrument of physical and structural violence is legitimized by patriarchal narratives and the commodification of bride price (belis). Amidst the stagnation of enforcing the Sexual Violence Crime Law (UU TPKS) due to customary law compromises, Sumbanese women demonstrate strong resistance agency through micropolitical tactics, protection networks, and epistemic resistance via literary works such as the novel *Perempuan yang Menangis kepada Bulan Hitam*. As a resolution, this study adopts Jürgen Habermas's communication ethics to deconstruct Pierre Bourdieu's symbolic violence, reformulate power relations within customary institutions, and demand the supremacy of state law to protect women's autonomy.*

**Keywords :** *capture marriage, multiculturalism, structural violence*

#### Abstrak

Penelitian ini mengkaji fenomena "kawin tangkap" di Sumba, Nusa Tenggara Timur, melalui kerangka multikulturalisme, pluralisme hukum, dan hak asasi manusia (HAM). Menggunakan pendekatan kualitatif sosio-legal dan analisis wacana kritis terhadap literatur mutakhir (2020–2025), penelitian ini menemukan bahwa klaim pelestarian budaya dalam praktik ini telah bermutasi menjadi pembatasan internal (*internal restrictions*) menurut teori Will Kymlicka. Pergeseran makna dari ritual teaterikal berbasis persetujuan menjadi instrumen kekerasan fisik dan struktural dilegitimasi oleh narasi patriarki dan komodifikasi *belis*. Di tengah kebuntuan penegakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) akibat kompromi hukum adat, perempuan Sumba menunjukkan agensi resistensi yang kuat melalui taktik mikropolitik, jaringan perlindungan, dan perlawanan epistemik via karya sastra seperti novel *Perempuan yang Menangis kepada Bulan Hitam*. Sebagai tawaran resolusi, kajian ini mengadopsi etika komunikasi Jürgen Habermas untuk mendekonstruksi kekerasan simbolik Pierre Bourdieu, merumuskan ulang relasi kuasa di institusi adat, dan menuntut supremasi hukum negara demi melindungi otonomi Perempuan.

**Kata Kunci :** *kawin tangkap, multikulturalisme, kekerasan structural.*



## PENDAHULUAN

Eksistensi negara-bangsa (*nation-state*) modern seperti Indonesia didirikan di atas fondasi kemajemukan kultural, etnis, dan agama yang sangat kompleks. Secara sosiologis, keberagaman ini telah mengakar dan membentuk sistem tatanan sosial mandiri jauh sebelum batas-batas yurisdiksi administratif negara republik dideklarasikan (Dulmanan, 2020). Dalam mengelola lanskap pluralitas tersebut, negara tidak hanya berhadapan dengan tantangan administratif, melainkan sebuah perdebatan filosofis yang esensial: bagaimana merawat otonomi ruang berekspresi kelompok adat (multikulturalisme politik) sembari memastikan bahwa praktik kebudayaan warisan tidak melanggar konstitusi yang menjamin kebebasan sipil, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia (HAM) universal. Multikulturalisme—ketika dipahami sebagai sebuah proyek etis dan politik yang utuh—tidak sekadar menuntut toleransi pasif terhadap perbedaan, melainkan menghendaki suatu bentuk akomodasi struktural yang beroperasi secara selaras dengan rasionalitas publik dan penghargaan terhadap martabat manusia (Danardono, 2024). Namun, dalam realitas empirisnya, pengakuan terhadap hukum adat kerap memantik konflik yurisdiksi dan dilema moral yang amat tajam, terutama saat tradisi yang diklaim sakral berbenturan secara diametral dengan hukum positif negara dan instrumen HAM internasional.

Salah satu manifestasi paling paradoksikal dari krisis etika multikulturalisme ini dapat diamati secara nyata di Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur, melalui sebuah praktik yang secara lokal dikenal luas dengan sebutan "kawin tangkap" atau dalam leksikon beberapa subsuku disebut *Yappa Maradda* (Zandri & Kustantinah, 2025). Jika ditinjau dari kacamata historis dan penelusuran kosmologi animisme *Merapu*, institusi perkawinan di Sumba pada masa pra-modern tidak pernah direduksi sekadar sebagai ikatan sipil dua individu. Perkawinan diinterpretasikan sebagai kontrak komunal, spiritual, dan ekonomi antar-marga (Tanggu, 2021). Tujuannya adalah untuk melanggengkan garis keturunan, memastikan pewarisan harta sakral, dan memenuhi tuntutan pengabdian kosmik kepada leluhur. Pada era tersebut, prosesi "menangkap" mempelai perempuan sejatinya merupakan sebuah dramaturgi atau tindakan teaterikal yang baru boleh dieksekusi setelah tercapainya musyawarah dan konsensus bulat antara kedua belah pihak keluarga, yang mencakup ritual silaturahmi awal hingga penentuan besaran mas kawin (*belis*) secara proporsional.

Namun, realitas sosio-kultural yang mengemuka dalam beberapa dekade terakhir menyuguhkan narasi yang sangat berbeda. Berdasarkan kompilasi analisis dari berbagai institusi hak asasi manusia dan riset akademis mutakhir, tradisi kawin tangkap telah mengalami pergeseran esensi (*shifting essence*) yang amat destruktif. Tradisi ini telah terdistorsi menjadi tindakan pemaksaan kehendak, penculikan di ruang publik, perampasan kemerdekaan, hingga kekerasan seksual secara sistematis, yang berlindung di balik justifikasi "kearifan lokal" (Kopong, 2020). Kawin tangkap kontemporer telah bertransformasi menjadi instrumen kekerasan struktural yang secara terang-terangan mengobjektifikasi perempuan. Mereka direduksi hak agensinya, ditundukkan secara paksa di dalam relasi kuasa hierarki patriarki, dan diperlakukan bak komoditas ekonomi untuk melunasi utang piutang antar-marga melalui transaksi *belis* (Asmara & Firman, 2023).

Di ranah yurisprudensi dan struktur hukum formal, praktik kawin tangkap masa kini adalah pelanggaran pidana berlapis. Tindakan pencegahan dan pemaksaan membawa lari jelas memenuhi unsur delik penculikan sebagaimana diatur dalam Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



(KUHP), dan perampasan kemerdekaan dalam Pasal 333 KUHP (Mesa & Frans, 2024). Dalam konteks hukum keluarga, perlindungan telah sangat jelas diberikan oleh negara. Merujuk pada asas kebebasan individu dalam pernikahan, Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai" (Komnas Perempuan, 2024, p. 10). Terlebih lagi, pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), regulasi negara memberikan mandat sapu bersih. Pasal 10 secara eksplisit mengkriminalisasi pemaksaan perkawinan yang dilakukan dengan mengatasnamakan praktik budaya, memberikan ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun dan denda hingga Rp200.000.000 (Herman et al., 2023). Ironi terbesarnya, di tengah tumpang tindih pluralisme hukum ini, penyelesaian kasus kawin tangkap sangat jarang bermuara pada putusan pengadilan pidana. Birokrasi aparat penegak hukum di akar rumput kerap terjebak pada solusi kompromistis mediasi perdata adat yang menempatkan perempuan di posisi inferior (Komnas Perempuan, 2024).

Berdasarkan pemaparan di atas, artikel ini bermaksud mengisi kesenjangan penelitian (*research gap*) dengan tidak sekadar memandang kawin tangkap sebagai malfungsi hukum pidana, melainkan sebagai sebuah patologi struktural dalam proyek demokrasi multikulturalisme. Tujuan analisis kajian ini meliputi empat hal krusial: (1) mengeksplorasi ketegangan filosofis antara otonomi relativisme budaya dan kewajiban universalisme HAM; (2) membedah pergeseran esensi ritual teaterikal menjadi kekerasan terstruktur; (3) mendekonstruksi legitimasi tradisi melalui teori *Multicultural Citizenship* Will Kymlicka, khususnya membedah batasan *internal restrictions*; dan (4) menganalisis agensi resistensi perempuan Sumba dan memformulasikan resolusi pembebasan menggunakan etika komunikasi Habermas serta dekodifikasi kekerasan simbolik Pierre Bourdieu.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pluralisme Hukum, Relativisme Budaya vis-à-vis Universalisme HAM

Pemahaman mengenai konflik adat dan negara di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konsep pluralisme hukum (*legal pluralism*). Teori ini mengemukakan bahwa hukum negara (*state law*) bukanlah satu-satunya entitas yang berdaulat; ia berinteraksi secara dinamis—dan seringkali berbenturan—dengan hukum adat (*customary law*) serta norma agama yang hidup di masyarakat (Tanggu, 2021). Dalam paradigma pluralisme hukum, perdebatan antara kaum universalis HAM dan pembela relativisme budaya menjadi diskursus esensial. Universalisme berpijak pada tesis bahwa terdapat serangkaian hak moral dan normatif yang melekat secara inheren pada tubuh dan kebebasan individu, berlaku lintas geografi dan budaya tanpa pengecualian. Doktrin ini diejawantahkan dalam instrumen global seperti konvensi anti-diskriminasi CEDAW yang diratifikasi oleh Indonesia (Kopong, 2020). Sebaliknya, penganut relativisme budaya radikal bersikeras bahwa moralitas selalu dikonstruksi secara kultural, sehingga pemaksaan parameter HAM sering kali dicurigai sebagai imperialisme kultural baru yang mengancam otonomi adat lokal (Destriana, 2024).

Namun, pendekatan feminis hukum memberikan koreksi kritis terhadap relativisme budaya ortodoks. Dalam konteks kemajemukan di Sumba, dalih "pelestarian budaya" sangat rentan dibajak oleh kelompok hegemonik patriarki untuk menjustifikasi praktik eksploitatif (Zandri & Kustantinah, 2025). Relativisme budaya kehilangan dasar etisnya ketika dialihfungsikan menjadi instrumen impunitas absolut bagi pelaku kekerasan berbasis gender dan pemaksaan perkawinan



(Nurhidayatulloh et al., 2011). Proses pelokalan HAM (*vernacularization of human rights*) sejatinya harus didorong untuk mengoreksi praktik negatif sebuah tradisi secara sensitif dari dalam, tanpa harus mengorbankan martabat perempuan (Destriana, 2024).

### **Kewarganegaraan Multikultural Will Kymlicka dan Paradoks Kerentanan**

Pemikir politik liberal Will Kymlicka melalui karyanya *Multicultural Citizenship* berhasil merumuskan jalan tengah konseptual guna merekonsiliasi nilai otonomi individu dengan tuntutan pengakuan kolektif (*politics of recognition*) yang disuarakan kaum komunitarian. Kymlicka berargumen bahwa negara demokratis wajib memberikan otonomi karena kebudayaan menyediakan konteks pilihan yang bermakna bagi individu (Dulmanan, 2020).

Dalam kerangkanya, Kymlicka membagi klaim multikultural menjadi dua kategori fundamental:

1. *External Protections* (Perlindungan Eksternal): Merupakan dukungan negara untuk melindungi eksistensi kelompok adat minoritas dari ancaman homogenisasi atau intervensi merugikan dari masyarakat luas (*society at large*). Hak ini ditujukan untuk menciptakan kesetaraan antar-kelompok (Kymlicka & Cohen-Almagor, 2005).
2. *Internal Restrictions* (Pembatasan Internal): Merupakan praktik tirani di mana kelompok menggunakan kekuatan adat untuk menundukkan anggotanya sendiri yang berbeda pandangan (*dissenting members*), membatasi kebebasan sipil, dan menindas kaum rentan demi menjaga kemurnian dogma komunal (Öztürk, 2025).

Kymlicka menegaskan bahwa *internal restrictions* sama sekali tidak selaras dengan nilai liberalisme dan harus ditolak secara kategoris oleh negara hukum. Mengenai batas toleransi kultural, Kymlicka (1995, p. 37) secara asertif mengingatkan bahwa negara demokrasi liberal "should reject internal restrictions which limit the right of group members to question and revise traditional authorities and practices". Pengabaian terhadap relasi kuasa internal ini melahirkan apa yang oleh pakar hukum feminis Ayelet Shachar didefinisikan sebagai paradoks kerentanan multikultural (*paradox of multicultural vulnerability*), di mana akomodasi negara atas kebebasan hukum adat sering kali justru melegalisasi eksploitasi laki-laki elit terhadap perempuan di dalam komunitas adat itu sendiri (Shachar, 2001). Kritik senada juga ditegaskan oleh Okin (1999) yang berargumen bahwa perlindungan tanpa syarat atas otonomi budaya berpotensi memperkuat pola dominasi ortodoks yang menindas kaum hawa.

### **Segitiga Kekerasan, Kekerasan Simbolik, dan Etika Komunikasi**

Untuk membedah kelanggengan tradisi opresif, kajian ini meminjam tipologi "segitiga kekerasan" dari sosiolog Johan Galtung. Dalam kasus kawin tangkap di Sumba, perampasan kemerdekaan korban di jalanan merupakan wujud nyata kekerasan langsung (*direct violence*). Impunitas yang diberikan oleh lembaga penegak hukum dan struktur hierarki adat memanifestasikan kekerasan struktural (*structural violence*). Sementara itu, dalil kultural yang menganggap wajar penculikan tersebut sebagai tuntutan status marga mewakili kekerasan kultural (*cultural violence*) yang mengakar di alam bawah sadar publik (UGM, 2024).

Kelanggengan kekerasan ini semakin solid jika dianalisis menggunakan teori kekerasan simbolik (*symbolic violence*) Pierre Bourdieu. Kekerasan jenis ini tidak memerlukan agresi fisik,



melainkan beroperasi melalui internalisasi habitus bahwa dominasi pria tersebut adalah kodrat alamiah (Budi & Osmawati, 2020). Wacana komunal secara sistematis menormalisasi ketimpangan ini dengan melabeli perempuan sebatas objek moral (komoditas pertukaran *belis*), bukan subjek sosial yang merdeka, sehingga menutup ruang bagi korban untuk memikirkan perlawanan.

Sebagai antitesis pembebasan, pemikir mazhab kritis Jürgen Habermas menawarkan solusi emansipatoris melalui etika tindakan komunikatif (*communicative action*). Mengulas pemikiran ini dalam konteks tata negara, F. Budi Hardiman secara tajam memperingatkan bahwa "membiarkan suatu kelompok etnis atau religius menindas para anggotanya demi solidaritas kelompok, tidak hanya berlawanan dengan asas-asas liberal, melainkan juga politik multikulturalisme itu sendiri" (Danardono, 2024, p. 10). Benturan antara otonomi adat dan hak individu hanya dapat diselesaikan secara adil melalui penciptaan diskursus ruang publik yang rasional, egaliter, dan bebas dari dominasi (*domination-free communication*), di mana nilai-nilai tradisi senantiasa diuji keabsahannya (Arafah & Destiwati, 2024)

## METODE PENELITIAN

Artikel ini dirancang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan kerangka paradigma hermeneutika kritis dan perspektif teori sosiologi hukum (*socio-legal approach*). Fokus utama analisis berpijak pada interaksi yang dinamis antara pluralisme hukum (yurisdiksi hukum positif nasional vis-à-vis hukum adat lokal) dan implementasi kebijakan multikulturalisme di wilayah Sumba (Tanggu, 2021).

Pengumpulan data bertumpu pada teknik tinjauan kepustakaan sistematis (*systematic literature review*) atas sumber data sekunder kualitatif. Data dikurasi dari artikel jurnal ilmiah terindeks berskala internasional dan nasional, buku akademik, publikasi pemikir feminis, dan laporan investigasi pemantauan resmi dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam rentang waktu terbit 2020 hingga tahun 2025. Batasan waktu ini diimplementasikan secara khusus untuk mengkontekstualisasikan analisis akademik terhadap pemberlakuan instrumen perlindungan perempuan mutakhir, yakni UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022.

Teknik analisis data beroperasi menggunakan Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis*). Fenomena empiris tentang modus operandi penculikan, justifikasi kosmologis *Merapu*, pembiaran yang dilakukan birokrasi, dan pola aktivisme perempuan (termasuk representasi sastra) dikonfrontasikan secara teoretis dengan kerangka pembatasan internal Will Kymlicka, kekerasan simbolik Pierre Bourdieu, dan etika komunikasi Habermas untuk membongkar secara radikal anatomi dominasi patriarki di Sumba.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pergeseran Makna: Dari Ritual Kosmologi menuju Normalisasi Kekerasan Seksual Terstruktur

Pemahaman komprehensif mengenai kawin tangkap menuntut pembedahan landasan sosiologis dan historisnya. Di bawah naungan sistem kepercayaan *Merapu*, perkawinan tradisional (*kawin-mawin*) tidak berpusat pada asmara individualistik, melainkan diposisikan sebagai wadah pengabdian teologis yang menyatukan dua ikatan marga besar (Tanggu, 2021). Tatanan masa lalu menetapkan prosedur etis yang melibatkan negosiasi sopan santun. Pada era murni tersebut,



terminologi kawin tangkap merupakan sebuah dramaturgi atau sandiwara simbolis. Ritus pencegahan tersebut dieksekusi hanya setelah adanya persetujuan penuh (*informed consent*) dari calon mempelai perempuan dan keluarganya yang telah disepakati di belakang layar (Komnas Perempuan, 2024).

Tragisnya, gempuran rasionalitas ekonomi feodal dan pergeseran nilai secara brutal menyelewengkan ritus kultural tersebut. Praktik kawin tangkap kontemporer dieksekusi secara buta tanpa adanya mediasi awal dan tanpa sedikit pun persetujuan dari pihak perempuan. Korban dipantau layaknya objek buruan, disergap secara agresif di ruang publik oleh kerumunan pemuda suruhan, dinaikkan secara paksa ke kendaraan, disekap, dan mengalami manipulasi mental akut hingga kekerasan seksual (Asmara & Firman, 2023).

Guna mengilustrasikan pergeseran nilai kultural yang sangat signifikan tersebut secara lebih komprehensif, Tabel 1 di bawah ini memformulasikan ringkasan dimensi perbedaan mendasar antara praktik kawin tangkap pada era tradisional dibandingkan dengan praktiknya di era modern yang bernuansa kekerasan.

Tabel 1. Perbandingan Pergeseran Esensi Tradisi Kawin Tangkap di Sumba

<b>Dimensi Analisis</b>	<b>Praktik Tradisional (Era Teaterikal-Symbolis)</b>	<b>Praktik Kontemporer (Era Kekerasan Struktural)</b>
Persetujuan (Consent)	Mebutuhkan musyawarah matang dan persetujuan sukarela dari calon mempelai dan keluarganya sebelum prosesi dilakukan.	Tanpa mediasi, tanpa pemberitahuan, dan mutlak tanpa persetujuan pihak perempuan.
Bentuk Prosesi	Bersifat dramaturgi atau sandiwara simbolis setelah kesepakatan adat ("ketuk pintu" hingga "pindah rumah").	Penculikan paksa di ruang publik, penyergapan agresif, dan penyekapan.
Bentuk Kekerasan	Tidak ada kekerasan fisik; menjunjung tinggi sopan santun komunal.	Melibatkan kekerasan fisik, kekerasan seksual (pelecehan, pemerkosaan), dan kekerasan psikologis.
Motivasi Utama	Memenuhi kontrak spiritual, sosial, dan pengabdian kosmik kepada leluhur (Merapu).	Ditunggangi motif ekonomi (komersialisasi belis) dan pelunasan utang piutang marga.
Status perempuan	Dihormati sebagai entitas penting yang disatukan melalui negosiasi etis.	Direduksi menjadi komoditas ekonomi, mengalami objektifikasi, dan rentan stigmatisasi sosial.

Dalam lanskap ekonomi dan politik marga, praktik koersif ini sangat erat dengan pertukaran instrumen mas kawin atau *belis*. Ketika motif akumulasi aset memonopoli nalar komunal, keluarga laki-laki acap kali merencanakan penculikan sebagai strategi taktis untuk melewati proses musyawarah yang panjang dan menghindari tingginya tuntutan negosiasi *belis* adat (Tanggu, 2021).



Pada dimensi lain, wali dari pihak perempuan tidak jarang justru terlibat berkonspirasi membiarkan anak gadis mereka ditangkap dengan niat terselubung untuk melunasi utang piutang antar-marga. Kondisi ini menundukkan kaum perempuan pada eksploitasi ganda: di satu sisi eksistensinya direduksi sebagai objek prokreasi penurut, sementara di sisi lain tubuhnya dikomodifikasi sebagai jaminan ekonomi pelunas utang keluarga, yang menjadi akar dari kekerasan struktural menurut analisis Johan Galtung (UGM, 2024).

### **Disrupsi Pluralisme Hukum: Hegemoni Adat dan Kelumpuhan Keadilan Restoratif**

Kontestasi moral di akar rumput masyarakat Sumba adalah teater terbuka yang memotret pertempuran antara pluralisme hukum, di mana otoritas negara berbenturan dengan hegemoni kearifan lokal. Kelompok penjaga tradisi puritan menolak mentah-mentah intervensi hukum positif negara. Menurut doktrin konservatif masyarakat penganut *Merapu*, setiap perempuan yang menolak untuk "ditangkap" dikonstruksi sebagai individu yang gagal mengabdikan, di mana hal ini diyakini akan mendatangkan sanksi teologis berupa penolakan oleh roh leluhur untuk memasuki alam keabadian (*wanno Marapu*) pasca kematian (Tanggu, 2021).

Akan tetapi, apologia otonomi budaya seketika kehilangan legitimasinya saat instrumen tradisi beralih fungsi menjadi pelindung kejahatan pidana absolut. Hukum nasional dan rezim konstitusi dengan sangat benderang menyatakan bahwa kawin tangkap adalah tindak kriminal perampasan otonomi tubuh. Perbuatan ini dijerat dengan Pasal 328 dan 333 KUHP atas delik penculikan dan perampasan kemerdekaan (Mesa & Frans, 2024). Lebih tajam lagi, instrumen *lex specialis* yakni UU TPKS (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022) Pasal 10 ayat 2 telah memberikan pelarangan eksplisit terhadap praktik pemaksaan perkawinan yang bersembunyi di balik praktik budaya. Regulasi mutakhir ini tidak main-main, pelaku kekerasan kultural ini diancam dengan hukuman kurungan penjara maksimal 9 tahun dan denda pidana sebesar Rp200.000.000 (Herman et al., 2023).

Meski teks perundang-undangan menunjukkan supremasi kemanusiaan yang tegas, ia layu di hadapan birokrasi aparaturnegara di pedesaan. Aparat kepolisian lokal kerap mengalami disorientasi penegakan hukum akibat keengganan berkonfrontasi dengan kekuatan tatanan hierarki adat. Sebuah laporan pemantauan mengungkapkan fakta kelumpuhan institusional ini. Menurut Komnas Perempuan (2024, p. 2), "Pihak kepolisian NTT telah mendapatkan laporan terkait kawin tangkap di tahun 2020 namun karena telah diselesaikan melalui mediasi maka tidak diproses secara hukum".

Pseudo-restorasi yang diagungkan oleh pemuka adat dalam proses perdamaian mediasi ini sejatinya amat opresif. Mekanisme ganti rugi adat berupa pemberian denda hewan ternak hanya melunasi ego kehormatan klan, sementara perempuan sebagai korban utama dipaksa untuk hidup berdampingan dengan sang penculik seumur hidup demi mematuhi kehendak komunal (Zandri & Kustantinah, 2025). Terkait penyimpangan fatal ini, penegasan institusi hak asasi amat krusial. Menurut Komnas Perempuan (2024, p. 10), "Praktik pemaksaan perkawinan secara sepihak seperti kawin tangkap justru adalah tindakan yang melanggar adat sehingga menjadi tindakan yang dapat dikenakan sanksi".



## **Kritik Kewarganegaraan Multikultural: Membongkar Pembatasan Internal (*Internal Restrictions*) Will Kymlicka**

Untuk menguji secara ilmiah dan rasional keabsahan toleransi multikulturalisme negara Indonesia terhadap fenomena adat Sumba ini, pisau analisis dari mahakarya *Multicultural Citizenship* milik Will Kymlicka (1995) merupakan instrumen yang tidak tergantikan. Kymlicka dengan penuh argumen membela pemberian hak *external protections* yang memandatkan negara demokratis untuk melindungi minoritas adat agar memori sejarah, bahasa ibu, dan tradisi mereka tidak musnah diremukkan oleh homogenisasi kebudayaan mayoritas (Kymlicka & Cohen-Almagor, 2005).

Namun, Kymlicka menarik demarkasi etis yang tidak bisa ditawar: pengakuan negara gugur dan menjadi haram manakala kekuatan otoritas adat diselewengkan menjadi *internal restrictions* (pembatasan internal) yang ditujukan untuk mendisiplinkan anggotanya secara koersif demi mempertahankan status quo dan ortodoksi komunal (Öztürk, 2025). Praktik kebiadaban kawin tangkap yang dipaksakan adalah perwujudan empiris paling sempurna dari tirani *internal restrictions*. Elit feodal mengeksploitasi romansa "warisan identitas" sebagai kedok untuk memasung otonomi individu perempuan dan merampok kemerdekaan dasar warga negaranya (Dulmanan, 2020). Menghadapi kekakuan kultural ini, Kymlicka (1995, p. 37) secara eksplisit menegaskan bahwa kaum liberal "should reject internal restrictions which limit the right of group members to question and revise traditional authorities and practices".

Pemikir feminis global seperti Ayelet Shachar menajamkan pandangan Kymlicka ini dengan menguraikan ancaman paradoks kerentanan dalam multikulturalisme. Shachar berargumen bahwa sikap aparat negara yang sengaja membiarkan sengketa perampasan kebebasan perempuan diselesaikan oleh tatanan adat yang bias maskulin merupakan kegagalan terbesar konstitusi (Shachar, 2001). Akomodasi buta yang diberikan negara atas nama toleransi justru bertransformasi menjadi instrumen pelegalan eksploitasi dan *political disenfranchisement* (pencabutan hak berdaulat) perempuan di Sumba. Intervensi negara secara imperatif menggunakan UU TPKS tidak boleh dimaknai secara keliru sebagai kolonialisme kebudayaan, melainkan harus diposisikan sebagai langkah progresif penyelamatan kemanusiaan.

## **Etika Komunikasi, Dekonstruksi Kekerasan Simbolik, dan Agensi Perlawanan Perempuan Sumba**

Patologi struktural dari praktik eksploitatif kawin tangkap tidak akan bisa disembuhkan semata-mata dengan mengandalkan pasal-pasal pidana. Kekuatan tradisi ini dilestarikan secara laten melalui mekanisme *kekerasan simbolik* yang diurai oleh sosiolog Pierre Bourdieu. Tatanan patriarki di Sumba bekerja secara halus dengan menanamkan persepsi di benak individu, merangkai mitologi, dan menormalisasi hierarki, sehingga penindasan dikonstruksi secara mental sebagai sebuah tatanan doxa yang kodrati (Budi & Osmawati, 2020). Dalam narasi keseharian, subjek perempuan dikerdilkan nilainya sebatas simbol status pertukaran marga, sementara perempuan yang menyuarakan penolakan akan dirajam oleh stigmatisasi sosial dan dilabeli sebagai figur "perempuan pembawa aib" (Zandri & Kustantinah, 2025).

Akan tetapi, mendiagnosis kaum hawa di Sumba sekadar sebagai entitas yang pasrah dan nirkekuatan adalah sebuah kesesatan epistemologis. Analisis terhadap gerakan di akar rumput



menunjukkan dengan jelas bahwa perempuan Sumba secara konsisten mereproduksi artikulasi agensi dan membangun perlawanan sosiologis yang sangat militan (Manalu, 2024). Menyadari bahwa konfrontasi pemberontakan fisik yang terbuka berisiko tinggi mendatangkan ancaman hukuman ekskomunikasi, mereka kerap melancarkan taktik pertahanan "mikropolitik" berbentuk resistensi pasif (Dju Bire et al., 2023). Taktik ini termanifestasi dalam tindakan menyembunyikan diri dari radar publik ketika mendeteksi bocoran informasi penyergapan, merancang narasi kepura-puraan (seperti berpura-pura sakit keras) demi menggagalkan hasrat komodifikasi pelaku, hingga merencanakan eksodus keluar dari tanah kelahirannya demi merantau mengejar akses karir dan melepaskan diri dari rantai perbudakan tradisi.

Pada skala gerakan solidaritas, perlawanan individual ini mulai terkonsolidasi melahirkan ikatan perlindungan informal antar-perempuan. Melalui fasilitasi lembaga masyarakat sipil, mereka berkolaborasi membangun sistem peringatan dini dari ancaman bahaya kawin tangkap, serta membentengi sesamanya melalui skenario evakuasi ke tempat perlindungan sementara (Dju Bire et al., 2023). Puncak dari artikulasi agensi perlawanan ini bermanifestasi luar biasa di arena kultural wacana dan sastra intelektual. Para penyintas, aktivis, dan penulis perempuan memanfaatkan medium seni literasi sebagai senjata ampuh untuk mendobrak tabu dan hegemoni diam dari masyarakat adat.

Potret kebangkitan perlawanan naratif ini terepresentasikan secara fenomenal dalam novel *Perempuan yang Menangis kepada Bulan Hitam* gubahan Dian Purnomo. Menggunakan kerangka Analisis Wacana Kritis (AWK) dari Teun A. Van Dijk dan dipadukan dengan teori praktik sosial Pierre Bourdieu, peneliti menemukan bahwa wacana yang dibangun novel tersebut secara sadar melawan ideologi patriarki (Nugraha, 2024). Melalui karakter protagonis Magi Diela, novel ini menguliti kebobrokan tradisi feodal Sumba dengan menonjolkan relasi kuasa yang timpang, menyuarakan jeritan trauma psikologis penyintas, dan membangun wacana dekonstruksi berani untuk menantang kewarasan ortodoksi patriarkal yang mengeksploitasi tubuh perempuan (Aristya, Agustina, & Santoso, 2024). Sastra menjelma menjadi senjata advokasi emansipatoris yang memaksa masyarakat untuk berkaca pada kekejaman kemanusiaan yang terlembaga (Ramadhan et al., 2024).

Sebagai kerangka pembebasan akhir, adopsi landasan filosofis etika komunikasi rasional dari Jürgen Habermas menghadirkan cetak biru yang emansipatoris. Transformasi sosial di tubuh masyarakat multikultural wajib ditempuh dengan membongkar model komunikasi elitis dan menciptakan iklim diskursus publik (*public sphere*) di titik-titik forum lopo adat, di mana setiap argumentasi diuji secara intersubjektif (Arafah & Destiwati, 2024). F. Budi Hardiman juga menyimpulkan bahwa "membiarkan suatu kelompok etnis atau religius menindas para anggotanya demi solidaritas kelompok, tidak hanya berlawanan dengan asas-asas liberal, melainkan juga politik multikulturalisme itu sendiri" (Danardono, 2024, p. 10). Para tetua Sumba dituntut memberikan ruang bersuara yang setara bagi perempuan, agar doktrin tradisional dapat direkonstruksi bersesuaian dengan supremasi HAM.

## **KESIMPULAN**

Praktik "kawin tangkap" di belahan bumi Pulau Sumba menghadirkan lanskap krisis sosiologis dan yurisprudensial yang menguji batas toleransi etis dari sebuah kebijakan multikulturalisme negara Republik Indonesia. Berdasarkan eksplorasi kritis dan tinjauan



kepuustakaan sosio-legal, praktik yang mulanya diposisikan sebagai ritual sandiwara teaterikal simbolik berdasar persetujuan musyawarah dalam sistem komunal *Merapu*, kini secara tragis telah bergeser maknanya menjadi instrumen kejahatan penculikan, pemaksaan paksa di ruang publik, dan kekerasan struktural berbasis gender yang digerakkan oleh komersialisasi *belis*.

Analisis yang menggunakan lensa filsafat *Multicultural Citizenship* karya Will Kymlicka mendemonstrasikan secara kuat bahwa tradisi kawin tangkap kontemporer telah sepenuhnya gugur dari klaim pelestarian budaya yang sah (*external protections*). Praktik biadab ini bermutasi menjadi instrumen fasis berupa *internal restrictions* (pembatasan internal), di mana elit patriarki menggunakan justifikasi adat untuk melucuti kemerdekaan sipil dan merampok otonomi utuh perempuan Sumba. Meskipun aparat peradilan acap kali menormalisasi impunitas dengan berlindung pada mediasi restoratif denda adat, kaum perempuan Sumba terbukti tidak pernah menyerah. Mereka mengorganisasi agensi perlawanan tangguh melalui resistensi pasif intelijen akar rumput, solidaritas jaringan perlindungan, hingga melancarkan gugatan dekonstruktif di ranah sastra—terangkum kuat dalam perlawanan tokoh Magi Diela pada novel investigatif *Perempuan yang Menangis kepada Bulan Hitam*. Karya tersebut sukses menelanjangi kekerasan simbolik dan menggemakan tuntutan otonomi tubuh ke arena nasional.

## SARAN

Bertolak pada elaborasi kesimpulan di atas, makalah penelitian ini merekomendasikan serangkaian intervensi struktural:

1. Dekonstruksi Kultural Melalui Etika Komunikasi Publik: Balai perundingan penyelesaian adat yang didominasi elit feodal mutlak harus dirombak menjadi mimbar perdebatan rasional berbasis etika komunikasi Habermasian. Pemerintah lokal dan jaringan *civil society* mendesak untuk memfasilitasi dialog egaliter yang memaksa interpretasi ajaran kosmik *Merapu* diselaraskan dengan keabsahan syarat *informed consent* (persetujuan sadar) kaum perempuan.
2. Harmonisasi Supremasi Hukum Positif Serta Penolakan Celah Impunitas: Institusi Kepolisian dan Kejaksaan dituntut mempraktikkan asas penolakan mutlak (*zero tolerance*) atas setiap upaya penutupan kasus penculikan perempuan menggunakan mediasi denda hewan ternak. UU TPKS (Pasal 10) harus ditempatkan sebagai pilar *lex specialis* yang memidanakan semua praktik perbudakan berkedok pemaksaan tradisi dengan ganjaran tegas hukuman 9 tahun penjara, serta mengawal pemberian hak restitusi dan pemulihan bagi korban sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU TPKS.
3. Penguatan Kapasitas Perlindungan Fisik dan Pemulihan Psikososial: Pemerintah Daerah beserta eksekutif di level provinsi wajib mengalokasikan pendanaan APBD untuk membangun ekosistem *safe houses* (rumah aman) di zona-zona rentan Sumba. Fasilitas ini harus dilengkapi pakar psikolog berwawasan feminis untuk menyembuhkan luka mental dan trauma kompleks (PTSD) penyintas.
4. Literasi Kritis Pembebasan dalam Ranah Edukasi Formal: Menghancurkan rantai kekerasan simbolik Pierre Bourdieu menuntut intervensi kebijakan kurikulum sekolah. Muatan pengetahuan mengenai batasan privasi otonomi tubuh dan konsep kesetaraan harus diintegrasikan melalui pendekatan lokalisasi HAM (*vernacularization of human rights*), guna menerangi cakrawala generasi muda Sumba dengan peradaban egaliter.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arafah, R. A., & Destiwati, R. (2024). Persuasive Communication Strategies in Dealing with Mental Health Stigma Using an Inclusive Approach. *Hulondalo Jurnal*, 11(1). [https://www.researchgate.net/publication/400087658\\_Buku\\_Ruang\\_Bicara\\_Tak\\_Boleh\\_Hilang](https://www.researchgate.net/publication/400087658_Buku_Ruang_Bicara_Tak_Boleh_Hilang)
- Aristya, I. S., Agustina, A., & Santoso, B. (2024). Feminisme Dalam Novel Perempuan Yang Menangis Kepada Bulan Hitam Karya Dian Purnomo. *Jurnal PPN*, 1(2). <https://www.jurnal.stkipm-pagaralam.ac.id/index.php/jppn/article/view/119/20>
- Asmara, Y., & Firman, F. (2023). Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Nasional: Kasus Kawin Tangkap di Sumba. *Jurnal Perspektif Pendidikan*, 6(3). <https://doi.org/10.31933/unesrev>
- Budi, S., & Osmawati, R. (2020). Mekanisme Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Kekerasan Simbolik Pierre Bourdieu. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 49(2), 458–478. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/ittishol/article/view/17789>
- Danardono, D. (2024). *Multikulturalisme - Kewarganegaraan & Kewargaan Kelompok*. Unika Repository. [https://repository.unika.ac.id/36007/1/4.MULTIKULTURALISME%20-%20KEWARGANEGARAAN%20%26%20KEWARGAAN%20KELOMPOK%20%5BJPIC-OFM%5D\\_Donny%20Danardono\\_\\_27-5-2024.pdf](https://repository.unika.ac.id/36007/1/4.MULTIKULTURALISME%20-%20KEWARGANEGARAAN%20%26%20KEWARGAAN%20KELOMPOK%20%5BJPIC-OFM%5D_Donny%20Danardono__27-5-2024.pdf)
- Destriana, M. (2024). Interest Advocacy in State Interference with the Enforcement of Religion Freedom. *7HRC Book of Abstracts*. <https://www.sydney.edu.au/content/dam/corporate/documents/sydney-southeast-asia-centre/7hrc-book-of-abstracts-2024.pdf>
- Dju Bire, A., & Radja, M. R. (2023). Solidaritas dan Resistensi Perempuan Adat dalam Merespons Tradisi di Sumba. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(1), 131-141. <https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/article/download/1324/874>
- Dulmanan, A. A. (2020). Multikulturalisme dan Politik Identitas: Dilema Demokrasi dan Masyarakat Plural. *Muqoddima: Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi*, 1(1), 31-42. <https://media.neliti.com/media/publications/333390-multikulturalisme-dan-politik-identitas-479b9566.pdf>
- Herman, H., Kaimuddin, O., Hidayat, S., Handrawan, Jabalnur, & Muntalib, D. N. (2023). Adat Kawin Tangkap (Perkawinan Paksa) sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Halu Oleo Legal Research*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.33772/holresch.v5i1.217>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan [Komnas Perempuan]. (2024). *Laporan Pemantauan Kawin Tangkap di Sumba: Praktik Pemaksaan Perkawinan Berbasis Gender Terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Kopong, G. J. (2020). Kekerasan Berbasis Gender: Telaah Teoritis 'Kawin Tangkap' Dalam Budaya Sumba (NTT). *Optimisme: Jurnal Budaya dan Sastra*, 1(2). [https://www.researchgate.net/publication/371205294\\_PERLINDUNGAN\\_HAK\\_PEREMPUAN\\_BERDASARKAN\\_CONVENTION\\_ON\\_ELIMINATION\\_OF\\_ALL\\_FORMS\\_OF\\_DISCRIMINATION\\_AGAINST\\_WOMEN\\_CEDAW\\_DALAM\\_TRADISI\\_KAWIN\\_TANGKAP\\_DI\\_SUMBA](https://www.researchgate.net/publication/371205294_PERLINDUNGAN_HAK_PEREMPUAN_BERDASARKAN_CONVENTION_ON_ELIMINATION_OF_ALL_FORMS_OF_DISCRIMINATION_AGAINST_WOMEN_CEDAW_DALAM_TRADISI_KAWIN_TANGKAP_DI_SUMBA)
- Kymlicka, W. (1995). *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford: Oxford University Press.



- Kymlicka, W., & Cohen-Almagor, R. (2005). Democracy and Multiculturalism. *Philosophy*, 1-20. <https://www.scribd.com/document/792942414/Azerbaijan-Multiculturalism>
- Manalu, A. G. B. (2024). Catatan Jurnal Perempuan Melawan Lupa, Merawat Resistensi: Politik Tubuh, Agensi, dan Ingatan Gerakan Perempuan Masa Orde Baru. *Indonesian Feminist Journal*, 5(1). <https://indonesianfeministjournal.org/index.php/IFJ/issue/download/44/42>
- Mesa, G. D., & Frans, M. P. (2024). Konflik Antara Hukum Adat Dan Hukum Nasional: Kasus Kawin Tangkap Di Sumba. *Unes Law Review*, 6(3), 8307-8314. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/1324/1443>
- Nugraha, S. M. O. (2024). Budaya Kawin Tangkap dalam Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(9). <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/view/40203/0>
- Nurhidayatulloh, et al. (2011). Politik Hukum HAM tentang Hak-Hak Politik Perempuan di Indonesia. *Fakultas Hukum UII Press*. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8544/RTH%2002.pdf>
- Okin, S. M. (1999). Is Multiculturalism Bad for Women? *Boston Review*. <https://www.bostonreview.net/forum/susan-moller-okin-multiculturalism-bad-women/yaeltamir-who-do-you-trust/>
- Öztürk, F. (2025). Will Kymlicka's Multicultural Citizenship. *Beijing Law Review*, 16, 2198-2217. <https://doi.org/10.4236/blr.2025.164111>
- Ramadhan, P. Z., et al. (2024). Analisis Novel "Perempuan Menangis Kepada Bulan Hitam" Karya Dian Purnomo Dalam Pendekatan Sosiologi Sastra. *Jurnal Media Akademik*, 2(5). <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/309/301>
- Shachar, A. (2001). Multicultural Jurisdictions: Cultural Differences and Women's Rights. *Michigan Law Review*. <https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1849&context=mlr>
- Tangu, E. (2021). Pluralisme Hukum Tradisi Kawin Tangkap Suku Sumba. *Jurnal Panah Keadilan*, 56. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/download/1533/1111>
- Universitas Gadjah Mada [UGM]. (2024). *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Praktik Kawin Tangkap di Sumba Ditinjau dari Teori Segitiga Kekerasan Johan Galtung*. Universitas Gadjah Mada ETD Repository. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/247365>
- Zandri, H. Z., & Kustantinah, I. (2025). Hukum Adat sebagai Instrumen Kontrol Sosial atas Perempuan: Studi Kasus Kawin Tangkap di Sumba. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 1556-1564. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1324>